



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Samaun Pulubuhu No.227 Limboto Telp:(0435) 881328  
Website: [www.dikbud.kabupatengorontalo.net](http://www.dikbud.kabupatengorontalo.net) e-Mail: [dikbud.kabgorontalo@gmail.com](mailto:dikbud.kabgorontalo@gmail.com)

**IZIN OPERASIONAL**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 420 /Dikbud – Kab.Gto /4053


Menimbang dan memperhatikan surat pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **INTAN PERMATA** Desa Lauwonu Kecamatan Tilango Nomor : 420.1/KB INTAN PERMATA/LWNU/TLNGO/09/09/2022, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD. Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen yang diajukan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Organisasi / Lembaga : **PAUD " INTAN PERMATA "**  
A l a m a t : Desa Lauwonu Kecamatan Tilango  
Kabupaten Gorontalo.  
Jenis Layanan : ✓ Kelompok Bermain ( KB )  
Penanggung Jawab / Pembina : 1. Pengelola PAUD " INTAN PERMATA "  
2. Koordinator Pendidikan Wilayah  
Kecamatan Tilango. .

Dengan adanya surat Izin Operasional ini, maka Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal yang diselenggarakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Demikian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini diberikan untuk dipergunakan sesuai perlunya dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 September 2026.

Dikeluarkan di : Limboto  
Pada Tanggal : 13 September 2022

  
Kepala Dinas

**Drs. TITIANO PAUWENI, M.Pd**  
NIP. 19650110 199203 1 012